

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Berliana Maharani^{a*}, Basyirah Ainun^b, Mochammad Arif Budiman^c
Mahyuni^d

Program Studi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

*Corresponding Author: d030420008@akuntansipoliban.ac.id

Abstract

The low level of public trust in zakat management institutions has resulted in suboptimal zakat collection. One of the efforts to enhance public trust in zakat institutions is the implementation of a robust accounting system in zakat fund management. Proper accounting management is expected to enable zakat management organizations (OPZ) to manage zakat more effectively, efficiently, transparently, and accountably. This study employs a descriptive method with a qualitative approach to analyze the level of accountability and transparency in the National Zakat Agency (BAZNAS) of South Kalimantan Province. Data collection techniques include interviews and secondary data obtained from BAZNAS South Kalimantan Province. The findings indicate that BAZNAS South Kalimantan Province has demonstrated accountability and transparency in financial reporting, providing information related to activities and programs, auditing financial reports, preparing financial statements in accordance with applicable sharia accounting standards, and utilizing information technology in managing Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) funds. Additionally, the agency has consistently submitted accountability reports to the Governor, the Ministry of Religious Affairs, and the BAZNAS of the Republic of Indonesia.

Keywords: Accountability; Transparency; ZIS Management

Abstrak

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat membuat penghimpunan zakat saat ini belum optimal. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat adalah dengan menggunakan sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan dana zakat. Pengelolaan akuntansi yang baik diharapkan menjadikan OPZ mampu mengelola zakat secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tingkat akuntabilitas

dan transparansi pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (selanjutnya disingkat BAZNAS Kalsel). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kalsel dinilai telah akuntabel dan transparan dalam pelaporan keuangan, penyajian informasi terkait kegiatan dan program, audit laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan dan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, penggunaan teknologi informasi pada pengelolaan dana ZIS. Badan ini juga telah rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur, Kementerian Agama, dan BAZNAS Republik Indonesia.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan ZIS; Transparansi

@IJAAF 2024 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Perekonomian masyarakat yang lemah menjadi permasalahan yang serius yang terjadi pada masyarakat kecil salah satunya yaitu kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 adalah sebesar 195.702, serta pada tahun 2023 sebesar 188.928.

Zakat memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan (Mahyuni & Havivah, 2022; Rizqa, Fahmi, & Budiman, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, skema pada penyaluran zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Skema pendistribusian berfokus pada program sosial dan konsumtif, sedangkan skema pendayagunaan berfokus pada program ekonomi dan produktif (Mairijani & Nita, 2022).

Transparansi dan akuntabilitas berhubungan satu sama lain. Transparansi mengacu pada kebebasan untuk mendapatkan informasi. Akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan bertanggung jawab kepada publik. Transparansi setidaknya membuat masyarakat luas lebih mudah mengetahui tindakan pemerintah dan membandingkannya dengan sistem nilai yang ada (Maani, 2009).

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap OPZ membuat potensi zakat saat ini belum optimal. Oleh karena itu, salah satu sarana yang dapat digunakan OPZ untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas OPZ adalah dengan menggunakan sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat (Handayani, Ainun, & Fahmi, 2020). Sistem akuntansi yang baik diharapkan dapat memungkinkan OPZ untuk mengelola zakat secara lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Meilina et al., 2023).

Masyarakat harus memiliki kepercayaan bahwa dana yang mereka berikan digunakan dengan benar dan untuk tujuan yang tepat. Kepercayaan ini akan meningkat jika OPZ dapat berlaku jujur. Maka dari itu, OPZ seperti BAZNAS harus mematuhi peraturan yang berlaku. Penggunaan dana ZIS dapat lebih efektif dan efisien jika ada akuntabilitas dan transparansi. Hal ini bermakna dana yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mereka yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, kewajiban sosial dan moral bagi lembaga pengelola zakat untuk memastikan bahwa dana yang mereka kelola digunakan dengan sebaik-baiknya. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri serta memiliki tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS merupakan suatu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara nasional (Budiman, 2009; Mairijani, Sadewa, Pratiwi, 2023).

Berdasarkan fenomena di atas yang menyatakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas yang akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap OPZ, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Tinjauan Pustaka

Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam agama Islam, zakat adalah pranata atau aturan yang menjadi salah satu hukum ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Jika hartanya cukup memenuhi syarat (nishab) dan waktunya (haul) untuk memenuhinya, hal itu merupakan kewajiban hukum bagi seorang muslim atau badan usaha. Menunjukkan perhatian Islam terhadap orang miskin pada awal turunnya Al-Qur'an di Makkah (Insani, 2021). Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, yang bisa digunakan sebagai alat moneter untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi (Yulianti, 2021). Zakat dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan keselarasan distribusi pendapatan dari sudut pandang sistem ekonomi. Zakat tidak hanya digunakan untuk distribusi tetapi juga untuk menghasilkan pendapatan dan mendukung kegiatan ekonomi (Rahmadinda & Budiman, 2024). Salah satu hikmah dari kewajiban zakat adalah membersihkan harta bagi muzakki dan membantu sesama muslim (Ainun & Silvia, 2023).

Infak adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan, jadi lebih luas daripada zakat. Dengan kata lain, infak cenderung merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif secara langsung, yakni pembelanjaan

atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan. Kalaupun ada aspek produktivitas dari infak, maka itu bukan tujuan langsung melainkan hanya sebagai efek yang menyertainya. Berbeda dengan infak, zakat lebih bertujuan ke dimensi produktivitas yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (Rosmini, 2016).

Sedangkan sedekah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan spontan, tanpa terbatas pada waktu atau jumlah, sebagai bukti pengakuan dan bukti keyakinan mereka pada iman mereka dan dengan harapan mendapatkan pahala semata-mata dari Allah SWT. Apabila zakat terdapat nisabnya, maka infak tidak memiliki nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan kecil maupun besar, dengan keadaan seseorang tersebut sedang lapang maupun sempit (Firdaus, 2017).

Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki makna yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang amanat dalam memberikan dan 14 menyampaikan pertanggungjawaban mengenai kinerja, tindakan maupun kegiatan suatu lembaga atau instansi termasuk keberhasilan dan kegagalan tujuan kepada pihak yang memiliki hak dan berkewajiban dalam memperoleh pertanggungjawaban (Prasetio, 2017).

Ada beberapa prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu, pertama harus terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf, kedua harus merupakan suatu sistem yang bisa mengklaim kegunaan asal sumber daya secara konsisten menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ketiga harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, keempat harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta yang akan terjadi dan manfaat yang diperoleh, kelima harus jujur, obyektif, serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas (Atmaja et al., 2021).

Akuntabilitas memiliki tujuan yaitu agar dapat terciptanya kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana keuangan terhadap suatu lembaga. Kepercayaan publik yang sudah tercipta dengan baik sangatlah penting bagi suatu lembaga karena akan berpotensi banyaknya para muzaki yang akan memberikan dananya kepada lembaga pengelola zakat. Membangun kesadaran yang baik terhadap kinerja lembaga merupakan sebagai suatu syarat dalam pengelolaan keuangan yang efektif serta dapat diandalkan adalah tujuan utama dari akuntabilitas (Rahayu & Andriani, 2024).

Transparansi

Transparansi merupakan suatu prinsip yang dapat menjamin pada akses serta memberikan kebebasan bagi seluruh masyarakat luas untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, dan hasil-hasil yang dicapai. Transparansi pada manajemen zakat melibatkan pihak internal dan eksternal. Dengan demikian, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat serta kecurigaan akan dapat diminimalisasi (Fatmawati et al., 2016). Maka dari itu suatu organisasi sangat diperlukannya keterbukaan informasi yang dipublikasikan.

Laporan keuangan dan operasional manajemen disampaikan secara terbuka kepada semua pihak. Hal ini menggunakan semua aspek sebagai dasar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Transparansi dalam manajemen zakat akan membentuk pola kendali yang baik terhadap lembaga dan pemangku kepentingan karena melibatkan tidak hanya lembaga zakat, tetapi juga muzakki atau masyarakat luas. Ini harus digunakan untuk mengurangi kecurigaan publik dan ketidakpercayaan institusi terhadap pemegang tanggung jawab (Atmaja et al., 2021).

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengetahui tentang bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS (zakat, infak dan sedekah) yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan pada proses daripada hasil akhir. Oleh karena itu, urutan kegiatan dapat berubah tergantung pada kondisi dan jumlah gejala yang ditemukan (Mulyadi, 2011).

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan dana pengelolaan dengan mencatat, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan kegiatan kepada donatur, yang berhak untuk mengetahui secara menyeluruh, sedangkan transparansi dalam penyampaian informasi memiliki makna yaitu data yang benar, lengkap, dan tepat waktu diberikan kepada pemangku kepentingan (Rahayu & Andriani, 2024).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan pengumpulan data berdasarkan informasi-informasi tertulis berupa lembaran-lembaran maupun bahan-bahan yang telah tersedia. Sedangkan wawancara merupakan pengumpulan data berdasarkan informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan mengajukan sejumlah pertanyaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan hasil analisis data berupa deskripsi yang tidak menunjuk pada jumlah, yaitu pada penjelasan, penyebab, dan hal-hal yang berdasar pada topik. Menurut Miles dan Huberman dalam (Panjaitan, 2017), teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penyajian Akuntabilitas pada Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kalsel

Penyajian bentuk akuntabilitas salah satunya dengan mempertanggungjawabkan semua kegiatan lembaga yang telah dilaksanakan dalam periode tertentu. BAZNAS Kalsel melakukan pertanggungjawaban tersebut dengan dilaksanakannya pemeriksaan audit laporan keuangan oleh auditor independen yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) Drs. Fahmi Rizani dan Rekan.

Hasil dari laporan auditor independen tersebut (Gambar 1) menunjukkan bahwa BAZNAS Kalsel telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. BAZNAS Kalsel juga memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pemeriksaan tersebut membuktikan bahwa BAZNAS Kalsel telah bertindak secara akuntabel dengan dilakukannya pertanggungjawaban kegiatan selama satu periode.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Nomor : 00001/2.1371/AU.4/11/1773-2/1/2024

Yang terhormat,
Pengurus **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan laporan perubahan aset kelolaan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Lembaga berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Gambar 1. Bentuk laporan auditor independen

a. Penyelesaian Laporan Keuangan Harian, Bulanan dan Tahunan

Akuntabilitas yang diterapkan pada BAZNAS Kalsel yaitu berupa laporan keuangan yang dilakukan secara berkala dan diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan keuangan bulanan diselesaikan secara harian yang dilaporkan setiap tanggal 1-10 pada bulan berikutnya, begitu juga dengan laporan keuangan tahunan yang dilaporkan per tahunnya. Laporan keuangan yang dilaporkan secara bulanan oleh BAZNAS Kalsel terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana yang berganti nama menjadi laporan aktivitas, dan laporan arus kas, sedangkan laporan keuangan per 6 bulan dan tahunan memiliki tambahan yaitu adanya CALK. Pelaporan keuangan perbulanan dan per 6 bulan akan diserahkan pada Pimpinan. Penginputan transaksi harian yang dilakukan adalah kas masuk pada penerimaan dan kas masuk operasional. Kas masuk operasional terdiri

dari penerimaan lainnya, pengembalian dana dan penerimaan dari bank (jasa giro), namun jasa giro tidak dilakukan setiap hari dan dilakukan pada tiap akhir bulan.

b. Tim Audit Internal

Audit pada laporan keuangan harus dilakukan agar seluruh pengelolaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dana yang digunakan telah diberikan kepada yang berhak yaitu kepada para mustahik yang sesuai dengan 8 golongan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Audit yang dilakukan oleh BAZNAS Kalsel tidak hanya dilakukan oleh auditor eksternal namun audit juga dilakukan oleh auditor internal. Tim audit internal pada BAZNAS Kalsel masih belum optimal dan dialihkan ke Wakil Ketua 3 yang berfokus pada bidang keuangan agar bisa dievaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, tim audit internal akan terus dioptimalkan dengan adanya perencanaan dengan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) yang dilaksanakan oleh tim audit internal dengan periode satu tahun sekali.

c. Pengorganisasian Program Kegiatan Harian dan Tahunan

Akuntabilitas tidak hanya berfokus pada penyajian laporan keuangan, namun akuntabilitas dapat juga dilihat dari pengorganisasian program kerja. BAZNAS Kalsel dalam pengorganisasian program kerja dilakukan sudah sesuai dengan keahlian dari para amil yang dilakukan pada penempatan amil dibidang-bidang kerja yang telah sesuai. Bidang-bidang yang terdapat pada BAZNAS Kalsel yaitu bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang administrasi, SDM dan umum, dan bidang promosi dan komunikasi publik. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga dilakukan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan amil dalam pelaksanaan kegiatan kerja di lembaga. Pengembangan keterampilan yang dilakukan adalah seperti seminar, kursus online, pelatihan langsung yang disesuaikan dengan ilmu yang diperlukan dalam kegiatan kerja. Kegiatan tersebut yang telah terlaksana pada tahun 2023, yaitu Pelatihan Fundraising, Pelatihan Online Sambut Berkah Ramadhan Kelas Pengumpulan, Pelatihan Berbasis Kompetensi Skema Pimpinan Daerah, Pelatihan Skema 3 Kualifikasi Pengelolaan Zakat, Kuliah Umum Filantropi, BAZNAS Class, dan Studi Tiru ke BAZNAS RI, BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta dan BAZNAS Jawa Barat. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan untuk pengembangan wawasan saja, namun diharapkan juga dapat menjadi investasi strategis yang dapat memberi dampak positif dalam berbagai aspek.

d. Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan (Kerja)

Proses monitoring dan evaluasi pada program kegiatan kerja merupakan suatu agenda yang wajib dilaksanakan karena agar tercapainya suatu tujuan awal yang telah direncanakan serta akan meningkatkan kualitas dari program-program yang akan direalisasikan kedepannya. Proses kegiatan monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan pada setiap akhir bulan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kalsel dilakukan pada setiap pertemuan dan dilakukan pada setiap 6 bulan sekali.

e. Prinsip Pengelolaan Dana ZIS

Penerapan prinsip pengelolaan dana ZIS yang diterapkan oleh BAZNAS Kalsel sudah sesuai dengan ketentuan dari BAZNAS RI yaitu berprinsip pada Prinsip 3A yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Aman syar'i terdiri dari penguatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) kepatuhan syariah serta terdiri dari 4 dimensi utama yaitu manajemen, pengumpulan, penyaluran, dan regulasi. Aman regulasi meliputi pembinaan lembaga zakat belum berizin dan akreditasi kelembagaan zakat. Sementara itu Aman NKRI parameternya merupakan moderasi berbangsa dan beragama serta adanya alat ukur yang digunakan yaitu Indeks Zakat Nasional, Kaji Dampak Zakat dan Nomor Identifikasi Mustahik.

f. Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS

Prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya penyaluran dana ZIS, yaitu penjaringan penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria dan asnaf yang kemudian dilakukannya survei mengenai kondisi sebenarnya, kemudian dilakukan evaluasi hasil dari survei dan harus disesuaikan juga dengan asnaf yang telah ditentukan dan kemudian dibuatkan permohonan agar bisa diberikannya bantuan terhadap mustahik tersebut. Beberapa dokumen yang diperlukan, yaitu Memorandum Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah (MPZIS), Permohonan Pencairan Dana (PPD) serta bukti penyaluran dana apabila telah selesai dilakukannya penyaluran dana. Apabila penyaluran pada program, maka akan dilakukan pembuatan proposal program agar lebih tersusun sebelum dilaksanakannya program tersebut. Pengumpulan dana ZIS dilakukan secara *offline* dan *online*. Pengumpulan yang dilakukan secara *online* atau digital yaitu melalui website (kalsel.baznas.go.id), QRIS, transfer rekening/ATM, crowdfunding (kitabisa.com), dan *e-commerce* (Shopee dan Tokopedia). BAZNAS Kalsel juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk bekerja sama dalam pengumpulan dana zakat diantaranya yaitu SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah), Investasi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Perguruan Tinggi, SMA/SMK, Yayasan, dan Masjid Raya yang memiliki total 75 UPZ dengan kesesuaian dengan PP Nomor 14 tahun 2014 pasal 54 yang menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi memiliki kewenangan dalam melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ maupun secara langsung.

Berdasarkan uraian dari bentuk akuntabilitas BAZNAS Kalsel di atas maka dapat diklasifikasikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Bentuk akuntabilitas BAZNAS Kalsel

No	Indikator	Capaian Akuntabilitas
1	Penyelesaian Laporan Keuangan Harian, Bulanan dan Tahunan	Terpenuhi
2	Tim Audit Internal	Tidak Terpenuhi
3	Pengorganisasian Program Kegiatan Harian dan Tahunan	Terpenuhi
4	Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan (Kerja)	Terpenuhi
5	Prinsip Pengelolaan Dana ZIS	Terpenuhi
6	Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS	Terpenuhi

Sumber: Data diolah, 2024

Informasi yang tersaji pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kalsel sebagian besar telah terpenuhi, namun terdapat salah satu indikator yang belum terpenuhi, yaitu pada penerapan tim audit internal yang masih belum optimal.

Penyajian Transparansi pada Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kalsel

a. Penyajian Informasi

Transparansi pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bisa dilihat dari adanya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang memuat penjelasan mengenai pos yang disajikan, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh lembaga, dasar hukum, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan lembaga. Adapun penyajian informasi yang disajikan oleh BAZNAS Kalsel yaitu memanfaatkan media sosial yang disajikan melalui website, pengiriman informasi menggunakan email blast kepada para muzaki yang telah melakukan donasi yang mengisikan data secara lengkap, disajikan pada sosial media seperti Instagram, Youtube, Tiktok, Twitter dan Facebook serta penyajian pada media cetak berupa koran. Selain itu dalam penggunaan media sosial BAZNAS Kalsel juga memiliki

strategi utama yaitu berkolaborasi dengan akun-akun informasi lokal untuk bisa menjangkau publik lebih luas dalam penyebaran informasi.

b. Sistem Keuangan Berbasis Standar Akuntansi

Sistem keuangan berbasis standar akuntansi yang digunakan oleh BAZNAS Kalsel adalah dengan penerapan pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) nomor 401 dengan revisi yang terbaru pada penyajian laporan keuangan yaitu adanya perubahan nama dari laporan perubahan dana yang berganti nama menjadi laporan aktivitas, dengan pembuatan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan CALK. Sistem pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kalsel adalah dengan penerapan cash basis yang sesuai dengan pencatatan dana pada BAZNAS yaitu dilakukannya pencatatan setelah adanya dana ZIS yang masuk.

c. Teknologi Informasi Pembuatan Laporan Keuangan

Adanya teknologi informasi dalam penyelesaian laporan keuangan dapat memudahkan amil dalam penyelesaian yang tepat waktu. Teknologi informasi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan oleh BAZNAS Kalsel adalah dengan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang telah sesuai dengan peraturan BAZNAS Republik Indonesia untuk penginputan data, penyimpanan data dan setiap informasi yang dimiliki oleh setiap BAZNAS agar seluruh data dapat terlihat oleh BAZNAS pusat. Penggunaan aplikasi SIMBA pada BAZNAS Kalsel telah digunakan sejak tahun 2015 dan optimal pada tahun 2020.

d. Laporan Perencanaan Kegiatan

Laporan perencanaan dilakukan setelah adanya rancangan kegiatan maupun program yang telah tersusun sebelum terlaksananya suatu kegiatan maupun program tersebut. Selain itu, laporan kegiatan memiliki batasan maksimal yaitu 3 sampai 7 hari dari kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Pada pelaporan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan BAZNAS Kalsel yaitu dilakuka langsung setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Penyampaian informasi maupun kegiatan yang perlu disampaikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua dilakukan pada setiap awal bulan dengan dilaksanakannya upacara rutin bulanan yang diadakan pada hari Senin.

Berdasarkan uraian dari bentuk transparansi BAZNAS Kalsel di atas maka dapat diklasifikasikan dengan Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Bentuk transparansi BAZNAS Kalsel

No	Indikator	Capaian Transparansi
1	Penyajian Informasi	Tercapai
2	Sistem Keuangan Berbasis Standar Akuntansi	Tercapai
3	Teknologi Informasi Pembuatan Laporan Keuangan	Tercapai
4	Laporan Perencanaan Kegiatan	Tercapai

Sumber: Data diolah, 2024

Informasi yang tersaji pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kalsel telah terpenuhi berdasarkan indikator variabel penelitian.

4. Kesimpulan

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS yang diterapkan BAZNAS Kalsel telah terpenuhi pada indikator penyelesaian laporan keuangan, pengorganisasian program kegiatan harian dan tahunan, monitoring dan evaluasi program kegiatan (kerja), prinsip pengelolaan dana ZIS, dan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Namun terdapat satu indikator yang masih belum terpenuhi, yaitu pada tim audit internal yang belum optimal penerapannya dengan tugas audit pada laporan keuangan. Sementara itu, transparansi dalam pengelolaan dana ZIS yang diterapkan telah terpenuhi pada seluruh indikator penelitian yang tersaji. Hal tersebut dapat dilihat pada penyajian informasi yang disajikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, yaitu adanya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), pemanfaatan media sosial dan media cetak, sistem keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan laporan keuangan dengan aplikasi SIMBA, dan pelaksanaan laporan perencanaan kegiatan yang dilakukan langsung setelah kegiatan dilaksanakan. Selain itu, BAZNAS Kalsel juga bertanggung jawab kepada Gubernur, Kementerian Agama, dan BAZNAS Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afifah, A. A. N., Soleman, R., & Mulyadi, S. (2022). Penafsiran Ayat dan Hadits Sedekah dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–15.
- Ainun, B., & Silvia, N. (2023). Preferensi Masyarakat dalam Penyaluran Zakat: Tinjauan pada Masyarakat di Kabupaten Banjar. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 3(2), 105–118.

- Atmaja, W., Anggraini, T., & Syahriza, R. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. *J-ISACC Journal of Islamic Accounting Competency*, 71–87.
- BAZNAS. (2023). <https://kalsel.baznas.go.id/tentang-kami/>.
- BPS. (2024). *Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), 2022-2024*.
- Budiman, M.A. (2009). Pola Distribusi Dana Zakat pada Badan Amil Zakat di Propinsi Kalimantan Selatan. *Intekna*, 9(1), 84-89.
- Fatmawati, E., Nurhasanah, N., & Nurdin. (2016). Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1), 393–400.
- Firdaningsih, Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 316–342.
- Firdaus. (2017). Sedekah dalam Perspektif Al-Quran. *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 3(1), 88–100.
- Handayani, L., Ainun, B., & Fahmi, M.Y. (2020). Analisis Aktivitas Amil pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Intekna: Informasi Teknik dan Niaga*, 20(2), 100-110.
- Insani, N. (2021). *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat* (A. Y. Wati, Ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Maani, K. D. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, 8(1), 47–48.
- Mahyuni & Havivah, N. (2022). Pengukuran Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banjar). *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 2(2), 187–196.
- Mairijani & Nita. (2022). Pengukuran Program Pendayagunaan Dana Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Banjarmasin melalui Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ). *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 2(2), 139–161.
- Mairijani, Sadewa, M.M., Pratiwi, W. (2023). Pengukuran Kesiapan Digitalisasi dalam Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan ZIS pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 3(2), 131–141.
- Meilina, P. H., Kusuma Dewi, F., Arisanti, N., & Rosidah, I. U. (2023). Implementasi PSAK 109 dalam Menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 376–385.

- Muayyanah, S., Asmapane, S., & Lahaya, I. A. (2018). Analisis Sumber dan Penggunaan Kas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 3(4).
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 127–138.
- Mustafa, S. I. (2017). *Zakat Produktif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat* (M. Rohman, Ed.). Media Nusa Creative.
- Panjaitan, R. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jusuf Aryani Learning. Kupang
- Prasetio, J. E. (2017). Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1), 19–33.
- Rahayu, S. & Andriani, A. (2024). Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi bagi Pengurus Masjid di Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 126–142. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5486>.
- Rahmadinda, A.S. & Budiman, M.A. (2024). Pengukuran Indeks Desa Zakat dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Studi pada Desa Terantang Kabupaten Barito Kuala). *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 4 (1), 167-178.
- Rizqa, Fahmi, M.Y, & Budiman, M.A. (2021). Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Tingkat Pengurangan Kemiskinan Mustahik di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(1), 33-46.
- Rosmini. (2016). Falsafah Infak dalam Perspektif Alquran. *Madania*, 20(1), 69–84.
- Setyowati, E. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Layanan terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lazismu Kota dan Kabupaten Magelang*.
- Tanujaya, A. F. (2020). *Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik pada BAZNAS Kalsel di Kota Banjarmasin*.
- 'Ubaidillah, M., Azizah, N. 'Aini, Mahanani, F. N., & Khoiriawati, N. (2022). Auditing di Lembaga Zakat. *Research In Accounting Journal*, 2(5), 719–728. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/raj>.
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 73–92. <https://www.bps.go.id>.
- Zaenal, M. H., Choirin, M., Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Arbi, D. S., Burhanudin, S. M., Mufida, R., & Adibah, N. (2023). *Kebijakan Keuangan BAZNAS dan LAZ atas Perubahan Revisi PSAK 109*.